



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noor Ifansyah Bin Masrudin;
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. R. Banjar No. 09 Rt. 021 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/82/VI/2022/RES NARKOBA tanggal 1 Juni 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 7 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Noorifansyah Bin Masrudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 112 ayat 1 UU No.35 th 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noorifansyah Bin Masrudin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan Denda sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr);
Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Belitung Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Yang mana Tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdri YOLAN (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta untuk dibeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr UPIK (DPO) menanyakan “adakah barang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijawab “ ada aja dan kirim uangnya lewat transfer aplikasi dana” lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr UPIK (DPO) dan sisa pembayarannya akan Terdakwa lunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri YOLAN (DPO). Selanjutnya,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju pinggir jalan Belitung Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu yang sebelumnya sudah di taruh dengan cara di ranjau di pinggir jalan. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju ke depan Komplek Griya Permata Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri YOLAN (DPO), namun diperjalanan sekitar jam 20.30 wita di Depan Komplek Agrabudi tepatnya di Jl. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ada pemeriksaan oleh petugas kepolisian yang dilakukan oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membelikan narkotika jenis sabu pesanan Sdri YOLAN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr UPIK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0666 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Komplek Agrabudi tepatnya di Jl. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita dan saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapatkan informasi akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak. Menanggapi informasi tersebut saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI melakukan penyidikan lebih lanjut dan berhasil mengamankan Terdakwa di depan Komplek Agrabudi tepatnya di Jl. Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0666 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Miri Yadi Bin Arhami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;
 - Bahwa eristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa sebelumnya Saksi M Miri Yadi mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak. Menanggapi informasi tersebut Saksi M Miri Yadi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi M Miri Yadi mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi M Miri Yadi menangkap 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin;
 - Bahwa Terdakwa sedang berada berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa mengkui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kecuali 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ bernama Eka Norjenah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari Upik (DPO) pinggir jalan Belitung Selatan Kota Banjarmasin, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Yolan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada warga sekitar bernama Khalidi, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut milik Yolan yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kepada Upik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama Yolan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Yolan patungan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu uang yang di transfer kepada Upik adalah uang Terdakwa sendiri, nantinya setelah bertemu Yolan baru uang kekurangannya baru akan diambil oleh Terdakwa dan di transfer kepada Upik;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Irwan Eriyadi Bin Djuredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa sebelumnya Saksi M Mlri Yadi mendapatkan informasi bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Banjarmasin menuju Kecamatan Alalak. Menanggapi informasi tersebut Saksi M Mlri Yadi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi M Mlri Yadi mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi M Mlri Yadi menangkap 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin;
- Bahwa Terdakwa sedang berada berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kecuali 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ bernama Eka Norjenah;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Upik (DPO) pinggir jalan Belitung Selatan Kota Banjarmasin, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Yolan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada warga sekitar bernama Khalidi, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut milik Yolan yang diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer kepada Upik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama Yolan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Yolan patungan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu uang yang di transfer kepada Upik adalah uang Terdakwa sendiri, nantinya setelah bertemu Yolan baru uang kekurangannya baru akan diambil oleh Terdakwa dan di transfer kepada Upik;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Khalidi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitar tempat kejadian, kemudian datang seorang anggota kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian datang kepada saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin, kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, pada saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah hp merk vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 disimpan di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru Nopol DA 3391 AQ yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0666 tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr), 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan nomor simcard 0888242488869 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kecuali motor adalah milik Eka Norjenah;
- Bahwa narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama Yolan (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,60 gr (berat bersih 0,41 gr) Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Yolan (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli di Kota Banjarmasin, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Terdakwa bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa bayar setelah bertemu dengan Yolan (DPO), karena Terdakwa dan Yolan sepakat membeli sabu-sabu tersebut secara patungan masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan menunggu teman Terdakwa bernama Yolan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr);
2. 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869.;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi M Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr), disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0666 tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain narkotika juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Noor Ifansyah Bin Masrudin yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh



perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi M Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr), disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;



Menimbang, dalam persidangan Terdakwa menyatakan barang tersebut membeli dari seseorang bernama Upik (DPO) dengan maksud akan dikonsumsi bersama dengan Yolan (DPO), membeli dengan uang patungan dengan Yolan (DPO), akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonderbevoegdheid) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi M Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan di depan Komplek Agrabudi di Jalan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr), disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0666 tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr ditemukan di kantong celana Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, ada padanya karena membeli dengan uang milik Terdakwa sendiri, berarti Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ, selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Eka Norjenah, dan sesuai dengan bukti kepemilikan yang diajukan maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Eka Norjenah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Noor Ifansyah Bin Masrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,60 gr (Berat bersih 0,41 gr);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Vivo 21 warna biru dengan no simcard 0888242488869;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Lexi warna biru nopol DA 3391 AQ ;

Dikembalikan kepada Eka Norjenah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Yeni Eko Purwaningsih, S.H, M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22